

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris ini pada dasarnya menggunakan metode penggabungan antara metode normatif dan metode empiris. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹ Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang secara realitanya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup didalam bermasyarakat yang keberadaan hukumnya tidak dapat lepas dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terikat dengan hukum tersebut.² Terdapat pengertian lain mengenai penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses interaksionisme simbolik yang terjadi dalam masyarakat.³

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian secara langsung ke lapangan dengan menggunakan landasan Peraturan Perundang-Undangan dan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pencil Komunika, hlm. 34.

² *Ibid*, hlm. 44.

³ Leli Joko Suryono, Septi Nur Wijayanti, Laras Astuti, Reni Budi Setianingrum, *Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum*, Yogyakarta, UMY Press, hlm. 22.

Hukum Dalam Praktek Jual Beli Tanah dibawah Tangan yang dilakukan dihadapan Kepala Desa”

B. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan meneliti literatur, buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu seputar praktek jual beli tanah dibawah tangan serta berkaitan dengan perlindungan hukum⁴, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang berisi peraturan perundang-undangan yaitu terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 (1), Pasal 3 (1) dan (2), dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

⁴ *Ibid*, hlm. 157.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan dalam bahan hukum primer dan berperan penting dalam membantu proses menganalisis, yaitu :

- 1) Buku-buku/pustaka mengenai materi yang berkaitan dengan judul.
- 2) Makalah mengenai materi yang berkaitan dengan judul.
- 3) Jurnal ilmiah/jurnal internasional dan literatur yang berkaitan dengan judul.
- 4) Website internet dengan sumber ilmiah yang berkaitan dengan judul.
- 5) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari pakar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan judul.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk apapun maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti, yaitu berupa observasi dengan bantuan alat penelitian, narasumber atau responden yang ada di lapangan⁵ serta pengajuan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktek jual beli tanah dibawah tangan yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Hargotirto, Kokap, Kulon Progo.

⁵ *Ibid.*, hlm. 156.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengambilan data empiris mengenai “Perlindungan Hukum dalam Praktek Jual Beli Tanah dibawah Tangan yang dilakukan dihadapan Kepala Desa” akan dilakukan di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

D. Teknik Pengambilan Sample

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, tanpa menggunakan perhitungan *random*. Teknik ini digunakan untuk mempersingkat waktu dan tenaga sehingga tidak mengambil sampel dengan jumlah yang besar.

Maka sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktek jual beli tanah dibawah tangan tanpa sepengetahuan PPAT maupun Notaris.

E. Responden

Responden merupakan pihak yang akan memberikan respon atau data dalam penelitian secara langsung.⁶ Responden dalam penelitian ini yang terkait langsung dengan penelitian yaitu :

- 1) Kepala Desa Hargotirto yaitu Bapak Sabarno.
- 2) Perangkat Desa Hargotirto yang terkait yaitu Bapak Parlan selaku Kasi Pemerintahan Desa dan Ibu Supartimah selaku Kepala Dusun.
- 3) Tokoh Masyarakat atau pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli tanah dibawah tangan di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo yaitu Bapak Poniym selaku Pihak Penjual dengan Bapak Supriyadi selaku Pihak Pembeli.

F. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Notaris di Kulon Progo yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kulon Progo Ibu Dwi Aulia Destiana, S.H., M.Kn.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

1. Data Primer

⁶ *Ibid*, hlm. 174.

Data ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber/responden secara langsung dan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah perjanjian jual beli dibawah tangan yang dibahas secara langsung kepada :

- a. Kepala Desa Hargotirto yaitu Bapak Sabarno.
- b. Perangkat Desa Hargotirto yang terkait yaitu Bapak Parlan selaku Kasi Pemerintahan Desa dan Ibu Supartimah selaku Kepala Dusun.
- c. Tokoh Masyarakat atau pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli tanah dibawah tangan di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo yaitu Bapak Poniem selaku Pihak Penjual dengan Bapak Supriyadi selaku Pihak Pembeli.

2. Data Sekunder (kepuustakaan)

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepuustakaan dengan mencari dan meneliti literatur, buku, jurnal, artikel serta memahami peraturan perundang-undangan yang terkait seperti dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan praktek jual beli dibawah tangan. Tempat pengambilan bahan penelitian di beberapa Perpustakaan di Yogyakarta yaitu :

- a. Perpustakaan Kota Yogyakarta.
- b. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu lebih menekankan proses analisisnya pada proses penyimpulan secara deduktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan dengan menggunakan logika ilmiah.⁷

Cara untuk menganalisis dalam penelitian ini untuk menghasilkan data termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang terkait serta menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.

⁷ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.